

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia secara umum didefinisikan sebagai hak yang dilindungi secara internasional (Universal Declaration Of Human Rights) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Suatu standar pencapaian yang berlaku umum bagi semua orang dan semua bangsa, berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk memiliki, hak untuk menyatakan pendapat.

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah konsep etika politik modern dengan gagasan utama menghormati dan menghargai manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini mengarah pada imperatif moral tentang bagaimana manusia harus memperlakukan sesamanya. Tuntutan moral ini sebenarnya adalah ajaran semua agama. Karena, semua agama mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai manusia tanpa ada perbedaan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia menempatkan manusia sebagai subjek bukan objek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis kelamin, suku, bahasa, atau agama. Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang harus dilindungi, seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak

---

<sup>1</sup> Gunawan Sumodiningrat Dan Ibnu Purna (Ed), *Landasan Hukum dan Rencana Aksi Ham Di Indonesia 2004-2009*. Jakarta, 2004, hal. 9

untuk berkumpul, dan hak untuk beragama dan berkeyakinan. Sebagaimana Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 256).<sup>2</sup>

Hak asasi manusia mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak boleh ada pembatasan atau penindasan terhadap setiap kebebasan dasar manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama.<sup>3</sup>

Salah satu hak yang paling asasi dimiliki manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinan. Sebagaimana Allah berfirman:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.”

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahannya*, Depag Ri, Jakarta, hal. 42

<sup>3</sup> Kiki Muhammad Hakiki, *Jaminan Alquran Terhadap Kebebasan Dan Berkeyakinan*, (Pusat Dokumentasi Elsama). hal. 2

Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (Qs. Al-Kahfi: 26)<sup>4</sup>

Menurut ajaran Kristen Protestan, pemahaman hak asasi manusia telah melalui proses yang sangat panjang dimulai dengan kesepakatan besar (magna charta) pada tahun 1215 hingga saat ini dan akan berakhir ketika kehidupan dan kemanusiaan berhenti. Maurice Cranston mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang dimiliki semua orang setiap saat.

Sebagaimana dijelaskan oleh bromo cyber tentang HAM menurut agama kristen bahwa teologi kristen secara eksplisit memberikan perhatian terhadap HAM setelah perang dunia kedua. Nilai kemanusiaan yang telah disalahgunakan dalam perang besar memperjelas bahwa sejarah manusia sangat terancam oleh kata piala mondial.<sup>5</sup>

Dinamika munculnya kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan gereja-gereja barat, baik Katolik maupun Protestan, merupakan satu-satunya bukti kesadaran dan kepedulian beragama terhadap Hak Asasi Manusia. Ketika gereja lebih terbuka untuk umum, kesadaran spiritualnya dipulihkan dan mampu melihat pentingnya upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Douglas Elwood percaya bahwa sebagai orang Kristen di bangsa Indonesia, mereka harus dapat mempelajari dari sudut pandang imam dan teologi Kristen bagaimana hak asasi manusia berlaku secara universal untuk semua orang

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemaahan*, Depag Ri, Jakarta, hal. 295

<sup>5</sup> Bromo Cyber, *Ham Dimata Islam Dan Kristen*, hal. 5

setiap saat. menempatkan dan menempatkan upaya-upaya ini dalam kerangka upaya bersama seluruh umat manusia.<sup>6</sup>

Hak Asasi Manusia menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama. Manusia adalah gambar Allah atau dalam bahasa Paulus, manusia adalah asli ilahi. Alkitab berisi wawasan yang mencerminkan penghormatan terhadap hak dan kebebasan hidup manusia. Christopher mengatakan bahwa Alkitab adalah proklamasi dasar Hak Asasi Manusia yang terlihat jelas di seluruh Hukum Musa. Berdasarkan Kejadian 1:26, kata kekuasaan (*weyirdu-to break, tread*) memiliki padanan yang setara dengan kebebasan untuk mengatur dan mengendalikan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis jabarkan, dengan demikian penulis berinisiatif untuk lebih menggalih makna spesifik mengenai:

**“ HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KRISTEN PROTESTAN”.**

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Islam Dan Kristen Protestan Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Korelasi Pemikiran Islam Dan Kristen Protestan Tentang Hak Asasi Manusia?

#### C. Batasan Istilah

---

<sup>6</sup> Douglas Elwod. *Human Rights: A Cristian Perspective*, 1999, hal. 23

<sup>7</sup> Christopher Alkitab *Perjanjian Lama*, Kejadian, 9:6, hal. 5

Untuk menghilangkan makna ganda serta salah pengertian dalam istilah yang ada dalam skripsi ini, maka perlu di kemukakan batasan-batasan istilah, sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat dasar, pokok dan larangan melakukan tindakan yang melanggar hak-hak manusia.<sup>8</sup>
2. Perspektif dalam kamus besar bahasa indonesia cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata.<sup>9</sup>
3. Islam merupakan agama yang di ajarkan oleh nabi muhammad dan berpedoman pada kitab suci alquran<sup>10</sup>
4. Kristen protestan merupakan agama yang berdasarkan ajaran yesus kristus serta riwayat hidup yesus kristus.<sup>11</sup>

Berdasarkan batasan istilah di atas, maka makna yang di maksud penulis adalah persepsi islam dan kristen protestan terhadap hak asasi manusia, baik dari segi Alquran Dan Alkitab serta dampak dari hak asasi manusia.

#### D. Tujuan Penelitian

Dalam setiap langkah maupun suhu pasti mempunyai sesuatu tujuan. Begitu pula dalam hal penulisan ini penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas, yakni dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan islam dan kristen protestan tentang hak asasi manusia.

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali, *Kbbi Modren*, (Jakarta : Pustaka Amani,2006), hal 112

<sup>9</sup> Muhammad Ali, *Kbbi Modren*, (Jakarta : Pustaka Amani,2006), hal. 279

<sup>10</sup> Muhammad Ali, *Kbbi Modren*, (Jakarta : Pustaka Amani,2006), hal. 136

<sup>11</sup> Muhammad Ali, *Kbbi Modren*, (Jakarta : Pustaka Amani,2006), hal. 155

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan islam dan kristen protestan menyangkut hak asasi manusia.

#### E. Kegunaan Peneliti

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan, terutama bagi penulis sendiri.
2. Untuk menambah literatur kepustakaan sebagai sumbangsih pemikiran di bidang Studi Agama-Agama.
3. Sebagai bahan masukan yang berminat dalam studi ini untuk penelitian selanjutnya.

#### F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seorang dalam baik dalam bentuk buku, ataupun dalam bentuk tulisan yang lain. Sebenarnya tulisan atau penelitian yang berkenaan dengan hak asasi manusia telah banyak dilakukan dan referensinya juga tidak sedikit.

Akan tetapi belum penulis temukan yang spesipik membahas hak asasi manusia dalam perspektif islam dan kristen protestan. Adapun beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Buku ini berjudul: *Pendidikan Kewarganegaraan Mewujudkan Masyarakat Madani* yang ditulis oleh Sarbani Saleh,S.sos, M.si. Buku ini membahas mengenai hak asasi manusia dalam islam.
2. Buku ini brjudul: *Hak Asasi Manusia*. Yang ditulis oleh Muhammad Ashari. Buku ini membahas mengenai teori-teori hak asasi manusia.

3. Jurnal ini berjudul: *Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama*. Yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Buku ini membahas mengenai hak kebebasan beragama, selain itu juga buku ini membahas kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia.
4. Jurnal ini berjudul: *Islam, Demokrasi, Dan Ham Sebuah Benturan Filosofis Dan Teologis*. Jurnal ini membahas mengenai Ham diangkat sebagai masalah yang urgen dalam negara demokrasi, di anggap sebagai konsep etika politik modren dengan gagasan intinya adalah tuntutan moral yang menyangkut bagaimana manusia wajib diperlakukan sebagai manusia.
5. Jurnal ini berjudul : *Hak Asasi Manusia Perspektif Kristen*. Yang ditulis oleh Jamiliya Susanti Dosen Fakultas Agama Islam UIN Pamekasan. Jurnal ini membahas Hak Asasi Manusia dalam kebebasan beragama dan bernegara.
7. Jurnal ini berjudul: *Pemahaman Generasi Millennial Terhadap Hak Asasi Manusia Studi Hak Asasi Manusia Menurut Alkitab*. Yang ditulis oleh Herowati Sitorus Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Jurnal ini membahas Hak Asasi Manusia Menurut Alkitab Perjanjian Lama.
8. Skripsi ini berjudul : *Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yang ditulis oleh Julia Hernida Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas mengenai masalah pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonsia seperti kasus-kasus politik, proses penanganan tindak pidana di kepolisian.

#### G. Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai komponen-komponen yang terkait dengan pelaksanaan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan pada skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Data**

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library Research*), sebagaimana yang di kemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku buku literature, dengan cara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini didasarkan pada literature keagamaan dari Agama Islam dan Agama Kristen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti yaitu mengenai hak asasi manusia.<sup>12</sup>

### **2. Metode-Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Teologi dan menggunakan teori komperatif. Pendekatan teologi adalah pembahasan tentang eksistensi Tuhan, karena judul ini menyangkut tentang agama Islam dan Kristen. Peneliti menggunakan teori komparatif karena dalam menganalisa penelitian ini peneliti menemukan persamaan dan perbedaan pandangan Islam dan kristen protestan tentang hak asasi manusia.<sup>13</sup>

### **3. Pengumpulan Data**

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research , jilid I*, ( Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1987)

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu PendekatanPraktis* (Jakarta: Rineka Cipta, Revisi,1996), hal.148



Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa metode dokumentasi adalah “ mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.

Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh guna mengumpulkan data penelitian ini sebagai berikut:

- a. Langkah pertama, ialah menggunakan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah.
- b. Buku-buku yang dikumpulkan, selanjutnya ditelaah secara seksama dan diambil isi darinya.
- c. Kemudian poin yang diperoleh tersebut digunakan untuk melakukan perbandingan, di antara data yang diperoleh, lalu di deskripsikan.<sup>14</sup>

#### **4. Analisis Data**

Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang terkandung dalam Islam, serta menganalisis pendapat para ahli kitab tentang Hak Asasi Manusia. Dan setelah itu penulis akan menggunakan metode komparatif yaitu menggunakan metode membandingkan guna menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, benda, keritik terhadap orang, kelompok atau prosedur kerja. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa.

Dalam proses analisa ini peneliti menggunakan metode Komparatif, yaitu metode yang digunakan dengan cara membandingkan

---

<sup>14</sup> Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali, 1985), hal. 22

pendapat atau data yang satu dengan yang lainnya. Analisis ini membandingkan kajian aspek perbedaan dan persamaan hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan Kristen Protestan.

Proses selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan menganalisis suatu objek yang dijadikan sebuah penelitian yang masih bersifat umum kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dari analisis dan kesimpulan tersebut maka akan terjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

#### H. Sitematika Pembahasan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi ini disusun dalam lima bab. Setiap bab mempunyai muatan isi yang sama lain saling melengkapi. Untuk itu disusunlah garis besar isi skripsi, sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Dalam tulisan skripsi ini, menggunakan garis besar dari isi skripsinya sebagai berikut :

**BAB I: Pendahuluan**, adalah pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab berikutnya. Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Garis Besar Isi Skripsi.

**BAB II: Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam**, berisikan tentang Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Islam, Dasar Hukum Hak Asasi Manusia Menurut Islam, Fungsi Hak Asasi Manusia Menurut Islam, Pemikiran Islam Tentang Hak Asasi Manusia.

**BAB III: HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KRISTEN PROTESTAN**, berisikan Tentang Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Kristen Protestan, Dasar Hukum Hak Asasi Manusi Menurut Kristen Protestan, Fungsi Hak Asasi Manusia Menurut Kristen Protestan, Pemikiran Kristen Protestan Tentang Hak Asasi Manusia.

**BAB IV: PANDANGAN ISLAM DAN KRISTEN PROTESTAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA**, berisikan tentang Korelasi Pemikiran Islam Dan Kristen Protestan Tentang Hak Asasi Manusia, Pandangan Alquran Dan Alkitab Tentang Hak Asasi Manusia, Titik Temu Islam Dan Kristen Protestan Tentang Hak Asasi Manusia, Analisis.

**BAB V: PENUTUP**, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan biografi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN